

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

KOLABORASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: NKB 11/SES/03/2020

NOMOR: 0008/UN9/MoU/DN/2020

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh (30-03-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Himawan** : dalam jabatan selaku Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- II. **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang membutuhkan partisipasi publik dan kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan, salah satunya perguruan tinggi;
2. Universitas Sriwijaya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
3. **Para Pihak** telah memiliki preseden kerja sama berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas Nomor NKB 07/SES/02/2015 dan Universitas Sriwijaya Nomor 001/UN9/MoU/DN/2015 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 3 Februari 2015 dan berakhir pada 3 Februari 2020;
4. **Para Pihak** memandang perlu untuk melanjutkan kerja sama sebagai keberlanjutan atas kolaborasi dan partisipasi yang selama ini telah dilakukan oleh mitra pembangunan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut, **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut **Kesepahaman** dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Kesepahaman ini bertujuan untuk membentuk landasan kerja sama antara **Para Pihak** yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** dalam rangka mendukung pencapaian program dan target perencanaan pembangunan nasional, khususnya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam **Kesepahaman** ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian dan kajian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **Para Pihak** sepanjang sesuai dengan tujuan **Kesepahaman** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan **Kesepahaman** ini akan disepakati dengan perjanjian kerja sama tersendiri yang dilakukan oleh unit kerja teknis yang ditunjuk oleh **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disepakati dan ditandatangani oleh:
 - a. **Pihak Pertama** dengan menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kerja sama tersebut; dan
 - b. **Pihak Kedua** dengan menunjuk pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor Universitas Sriwijaya.

Pasal 4 Pembiayaan

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai konsekuensi **Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Jangka Waktu

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **Para Pihak**.

Pasal 6 Tata Kelola

- (1) **Para Pihak** melaksanakan **Kesepahaman** ini berdasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) **Para Pihak** wajib menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kesepahaman** ini.
- (3) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.
- (4) Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini menjadi hak bersama **Para Pihak** yang dapat diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **Para Pihak** atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Perubahan

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas **Kesepahaman** ini wajib disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** dalam bentuk addendum yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman** ini.

Demikian, **Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Dr. Ir. Himawan Hariyoga, MSc.
Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pihak Kedua,



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. H
Rektor Universitas Sriwijaya

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

KOLABORASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: NKB 11/SES/03/2020

NOMOR: 0008/UN9/MoU/DN/2020

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh (30-03-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Himawan Hariyoga, M.Sc.** : dalam jabatan selaku Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- II. **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Sriwijaya berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang membutuhkan partisipasi publik dan kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan, salah satunya perguruan tinggi;
2. Universitas Sriwijaya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
3. **Para Pihak** telah memiliki preseden kerja sama berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas Nomor NKB 07/SES/02/2015 dan Universitas Sriwijaya Nomor 001/UN9/MoU/DN/2015 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 3 Februari 2015 dan berakhir pada 3 Februari 2020;
4. **Para Pihak** memandang perlu untuk melanjutkan kerja sama sebagai keberlanjutan atas kolaborasi dan partisipasi yang selama ini telah dilakukan oleh mitra pembangunan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut, **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut **Kesepahaman** dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Kesepahaman ini bertujuan untuk membentuk landasan kerja sama antara **Para Pihak** yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** dalam rangka mendukung pencapaian program dan target perencanaan pembangunan nasional, khususnya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam **Kesepahaman** ini meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian dan kajian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **Para Pihak** sepanjang sesuai dengan tujuan **Kesepahaman** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan **Kesepahaman** ini akan disepakati dengan perjanjian kerja sama tersendiri yang dilakukan oleh unit kerja teknis yang ditunjuk oleh **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disepakati dan ditandatangani oleh:
 - a. **Pihak Pertama** dengan menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kerja sama tersebut; dan
 - b. **Pihak Kedua** dengan menunjuk pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor Universitas Sriwijaya.

Pasal 4 Pembiayaan

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai konsekuensi **Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Jangka Waktu

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **Para Pihak**.

Pasal 6 Tata Kelola

- (1) **Para Pihak** melaksanakan **Kesepahaman** ini berdasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) **Para Pihak** wajib menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kesepahaman** ini.
- (3) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.
- (4) Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini menjadi hak bersama **Para Pihak** yang dapat diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **Para Pihak** atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Perubahan

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas **Kesepahaman** ini wajib disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** dalam bentuk adendum yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman** ini.

Demikian, **Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Dr. Ir. Himawan Hariyoga, MSc.
Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pihak Kedua,



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.
Rektor Universitas Sebelas Maret